

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 5 poin a, ditegaskan bahwa prinsip pariwisata di Indonesia dibangun atas dasar penghormatan terhadap norma-norma keagamaan dan nilai-nilai kultural, yang merupakan pengejawantahan dari filosofi hidup yang mengedepankan keselarasan tiga dimensi hubungan, yaitu *habluminallah* yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, *habluminannas* yakni hubungan horizontal antar sesama manusia, dan *hablumminal'alam* yakni hubungan ekologis antara manusia dengan lingkungan hidupnya.¹

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009, revitalisasi pariwisata di Indonesia wajib berlandaskan pada nilai agama, mengingat dominan penduduknya memeluk Islam. Keragaman budaya beserta objek wisata seperti wisata religi, alam, dan kuliner turut memperkuat kemajuan pariwisata halal. Dengan predikat sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang strategis yang signifikan bagi akselerasi pengembangan industri pariwisata syariah. Di samping itu, pertumbuhan industri halal dan wisata religi yang semakin pesat sebagai salah satu pilar utama penopang perekonomian nasional, sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam menghasilkan devisa bagi negara. Keunikan serta autentisitas lingkungan Indonesia sebagai negara kepulauan yang keberadaannya

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan," *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009*, no 10 (2009):6

mampu memanifestasikan daya pikat yang signifikan, baik bagi wisatawan nusantara serta internasional.

Pariwisata halal adalah produk dari industri yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan ditujukan untuk umat Muslim. Ini merupakan konsep baru dalam konsep pariwisata yang saat ini sedang berkembang. Sebagai program nasional di Indonesia, Kementerian Pariwisata terus mempromosikan pariwisata halal²

Dalam konteks potensi ekspansi industri halal di Indonesia, hukum Islam memegang peranan krusial, khususnya melalui prinsip syariah yang berperan sebagai pendorong utama bagi inovasi, pengembangan, pengelolaan, selain itu, terdapat pula urgensi untuk mengintensifkan kegiatan promosi serta distribusi produk halal dalam negeri. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menonjol sebagai segmen pasar potensial bagi wisatawan Muslim. Hal ini tercermin dalam Laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2025 terbaru, di mana Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berhasil menempati peringkat lima besar secara keseluruhan.

Dari perspektif tren yang berkembang, negara yang tergabung sebagai anggota organisasi kerjasama islam (OKI) menunjukkan kecenderungan untuk memosisikan diri sebagai destinasi perjalanan dan pariwisata yang unggul , Indonesia menempati posisi sebagai salah satu destinasi unggulan. Hal ini membuka

² Azella Nosih Octavia, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, and Muhammad Firmansyah, "Strategy to Strengthen Halal Tourism," *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 6, no. 1 (2024): 67–82,

peluang besar bagi pengembangan pariwisata syariah yang berkelanjutan, yang semakin diperkuat oleh posisi geografis Indonesia yang strategis serta keanekaragaman panorama alamnya, mulai dari garis pantai hingga puncak pegunungan.

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 perihal pelaksanaan aktivitas kepariwisataan yang berlandaskan pada ketentuan dan kaidah syariah. Dalam fatwa tersebut diuraikan kriteria yang menjadikan suatu aktivitas pariwisata dikategorikan sebagai pariwisata syariah, dengan beberapa ketentuan utama yang wajib dipenuhi, meliputi kewajiban penyelenggaraan pariwisata, ketentuan bagi wisatawan, ketentuan destinasi wisata, serta aspek-aspek terkait lainnya.

Ditinjau dari aspek geografis kabupaten tuban secara astronomis berada pada koordinat antara 111°30' sampai dengan 112°35' Bujur Timur serta 6°40' hingga 7°18' Lintang Selatan. Berbatasan dengan sebelah utara laut jawa, Disebelah Timur Kabupaten Lamongan, disebelah barat Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), dan disebelah selatan Kabupaten Bojonegoro. Luas wilayah administrasi kabupaten tuban adalah 1.904,70 Km². Kabupaten terdiri dari 20 kecamatan, Mayoritas penduduk kabupaten tuban memeluk agama Islam³.

Terdapat potensi yang bersifat komprehensif pada kabupaten tuban untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pariwisata syariah, yang mana urgensi tersbut

³ Pemerintah Kabupaten Tuban, *Kabupaten Tuban-BPK Perwakilan Jawa Timur*, n.d., [https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-tuban/#:~:text=Secara geografis%2C wilayah Kabupaten Tuban,pada deretan pegunungan Kapur Utara](https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-tuban/#:~:text=Secara%20geografis%2C%20wilayah%20Kabupaten%20Tuban,pada%20deretan%20pegunungan%20Kapur%20Utara.).

berlandaskan pada beberapa determinan utama. Pertama, mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua, panorama alamnya tidak kalah menarik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah setempat.

Kabupaten Tuban menyediakan beragam objek wisata yang tersebar di berbagai kecamatan, masing-masing dengan daya tarik khas yang memikat wisatawan. Salah satu kecamatan yang menonjol adalah Palang, khususnya Pantai Kelapa di Kelurahan Panyuyuran. Pantai tersebut menjadi magnet bagi pengunjung berkat keindahan alamnya yang mempesona, hamparan pasir putih, berbagai spot foto yang menarik, serta deretan pohon kelapa yang ikonik.

Pantai Kelapa memiliki keunikan dan fasilitas yang menjadikannya sebagai destinasi wisata yang menarik. Keunikan utamanya terletak pada deretan pohon kelapa yang tertata rapi sepanjang pantai, yang menciptakan nuansa tropis yang menenangkan. Selain itu, pantai ini dikelilingi oleh hutan mangrove yang rindang. Pantai Kelapa dikenal memiliki suasana yang relatif lebih tenang dibandingkan pantai-pantai lain di Kabupaten Tuban, walaupun tetap mendapat kunjungan yang cukup ramai.

Fasilitas yang tersedia di Pantai Kelapa cukup beragam, meliputi fasilitas umum, wahana permainan, serta fasilitas pendukung. Fasilitas umum mencakup toilet, mushola, warung makan, area parkir, dan panggung hiburan. Dalam rangka menunjang aktivitas wisata, telah disediakan beragam wahana permainan yang meliputi flying fox, ATV, berkuda, serta kolam renang. Serta dilengkapi fasilitas

pendukung lainnya berupa kawasan perkemahan dan area yang dialokasikan untuk sesi prewedding.⁴

Pada umumnya, mayoritas pengunjung telah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan, kendati demikian masih ditemukan sebagian kecil masyarakat yang belum sepenuhnya mengimplementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis prinsip syariah sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh DSN-MUI. Ketidakpatuhan tersebut salah satunya termanifestasi dalam bentuk pelanggaran terhadap norma berpakaian yang tidak selaras dengan kaidah dasar pariwisata syariah.

Penelitian ini mengkaji penerapan pengelolaan pariwisata dari perspektif Maqashid Syariah, dengan tujuan memahami upaya mencapai kemaslahatan sekaligus dalam rangka mencegah terjadinya mafsadat, baik yang berkaitan dengan aspek kehidupan di dunia maupun yang berdampak pada kehidupan di akhirat kelak. Secara etimologis, istilah Maqashid al-Syariah, adapun pembentukannya mencakup dua unsur esensial yang saling berkaitan, yaitu "*maqashid*" dan "*al-syariah*". Kata "*maqashid*" secara linguistik merupakan bentuk plural dari terma "*maqshad*", yang bermakna tujuan, jalan yang lurus, konsep keadilan dan keseimbangan, serta bagian atau pecahan. Sementara itu, "*alsyariah*" merujuk pada jalan menuju sumber kehidupan, yang mencakup aturanaturan wahyu Allah SWT kepada umat-Nya melalui Nabi Muhammad SAW, meliputi dimensi keimanan, praktik kehidupan sehari-hari, dan etika.

⁴ admin user pantai Kelapa, "Pantai Kelapa Tuban," last modified 2021, <https://www.pantaikelapa.com/>.

Penerapan pariwisata syariah dalam kerangka Maqashid Syariah menekankan pada penjagaan agama, yakni melindungi individu dari hukuman Allah SWT melalui ketaatan terhadap perintah-Nya dan penghindaran dari larangan-Nya. Hal ini mencakup amar ma'ruf nahi mungkar serta penghindaran dari perbuatan syirik. Secara substansial, pantai kelapa telah memenuhi parameter pariwisata berbasis syariah sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam fatwa DSN-MUI, hal ini diindikasikan oleh adanya sarana ibadah yang memadai beserta jaminan konsumsi halal yang diterbitkan oleh MUI. Namun, peneliti mengobservasi bahwa belum ada seruan bagi wisatawan untuk melaksanakan shalat, serta belum terdapat regulasi berpakaian yang sesuai syariat. Aspek-aspek ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut guna mewujudkan kesejahteraan wisatawan dan memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Berlandaskan pada rangkaian argumentasi yang telah diuraikan diatas, penulis memiliki intensi untuk menyelenggarakan penelitian ilmiah dengan mengusung judul **“Penerapan Prinsip Pariwisata Pada Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Kabupaten Tuban Perspektif *Maqashid Syariah*”**

B. Identifikasi Masalah

Pariwisata syariah semakin menunjukkan perkembangan pesat dalam industri pariwisata global, terutama pada negara-negara yang secara demografis didominasi oleh populasi pemeluk agama islam. Kendati demikian, implementasi prinsip-prinsip pariwisata syariah di Indonesia, terutama di Kabupaten Tuban, masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala. Beberapa isu krusial yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup:

1. Kurangnya Pemahaman terhadap Prinsip Pariwisata Syariah: Sebagian besar pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tuban belum memiliki pemahaman mendalam dan penerapan yang konsisten terhadap prinsip pariwisata syariah, sehingga berpotensi menimbulkan pengelolaan wisata yang menyimpang dari nilai-nilai syariah.
2. Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat Lokal: Evaluasi terhadap penerapan pariwisata syariah di Pantai Kelapa diperlukan untuk mengukur implikasinya terhadap masyarakat setempat, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Apakah model pengelolaan berbasis syariah ini memberikan kontribusi manfaat yang substansial bagi komunitas lokal?
3. Kesesuaian dengan Maqashid Syariah: Analisis mendalam diperlukan untuk menilai sejauh mana pengelolaan wisata di Pantai Kelapa selaras dengan maqashid syariah, merujuk pada tujuan pensyariaan yang berfokus pada realisasi kemaslahatan melalui penjagaan terhadap lima unsur daruriyyat, yang terdiri atas perlindungan agama, jiwa akal, keturunan, maupun harta. Apakah pengelolaan tersebut berhasil mewujudkan tujuan-tujuan tersebut?
4. Tantangan Implementasi: Identifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan prinsip pariwisata syariah di Pantai Kelapa, termasuk regulasi, infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat, yang dapat menghambat keberhasilan pengelolaan wisata secara keseluruhan.
5. Persepsi Wisatawan: Penelitian persepsi wisatawan terhadap pariwisata syariah di Pantai Kelapa menjadi penting. Apakah wisatawan memahami dan

menghargai nilai-nilai syariah yang diintegrasikan dalam pengelolaan destinasi tersebut?

Melalui identifikasi masalah-masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip pariwisata syariah di Pantai Kelapa, serta kontribusinya terhadap maqashid syariah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

C. Pembatasan Masalah

Delimitasi permasalahan dalam studi ini bertujuan untuk mengerucutkan area kajian secara terukur, khususnya yang berkaitan dengan aspek penerapan kaidahkaidah pariwisata berbasis syariah pada sistem pengelolaan objek wisata Pantai Kelapa, Kabupaten Tuban. Pembatasan tersebut mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Fokus pada Prinsip Pariwisata Syariah: Kajian dibatasi pada prinsip-prinsip pariwisata syariah yang esensial, seperti aspek kehalalan, keberlanjutan, dan etika pengelolaan wisata.
2. Perspektif Maqashid Syariah: Analisis dilakukan dari kerangka maqashid syariah, dengan penekanan pada tujuan syariah dalam pengelolaan pariwisata, termasuk perlindungan terhadap masyarakat, lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan.

3. Aspek Sosial dan Ekonomi: Ruang lingkup penelitian dibatasi pada implikasi sosial dan ekonomi dari penerapan prinsip pariwisata syariah bagi masyarakat lokal di sekitar Pantai Kelapa.

Dengan demikian, pembatasan masalah ini diharapkan memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang mendalam dan terarah mengenai penerapan prinsip pariwisata syariah dalam pengelolaan wisata di Pantai Kelapa, beserta kontribusinya terhadap *maqashid syariah*.

D. Rumusan Masalah

Bertolak dari deskripsi latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wisata di pantai kelapa kabupaten tuban?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI dan *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan pariwisata dipantai kelapa kabupaten tuban?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada formulasi rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengelolaan wisata Pantai Kelapa Tuban.
2. Mengetahui kesesuaian praktik pariwisata syariah dalam fatwa DSN-MUI dan *Maqashid Syariah* di pantai kelapa kabupaten tuban.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis : Dari perspektif keilmuan, penelitian ini diorientasikan untuk memperkaya diskursus akademik di bidang pariwisata syariah serta diproyeksikan menjadi rujukan ilmiah dan landasan teoretis bagi studi lanjutan yang berfokus pada elaborasi prinsip-prinsip dasar, kerangka teori, implementasi fatwa DSN-MUI, Serta paradigma maqashid syariah.
2. Manfaat Praktis : Secara implementatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata berupa referensi dan solusi alternatif bagi pemerintah, masyarakat, dan stakeholder industri dalam mengambil keputusan terkait penyusunan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan baru guna mengakselerasi pengembangan pariwisata halal di tanah air yang secara konsisten mengacu pada penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Maqashid Syariah.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka secara konseptual dimaknai sebagai deskripsi ringkas terhadap sejumlah studi terdahulu yang memiliki relevansi tematik, yang diorientasikan untuk menegaskan orisinalitas penelitian ini sekaligus mengeliminasi indikasi replikasi atau duplikasi dari karya ilmiah sebelumnya. Selain itu, kajian ini berfungsi untuk mengidentifikasi distingsi fundamental antara penelitian yang sedang dilaksanakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam konteks skripsi ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki korelasi substansial dan dijadikan sebagai landasan komparatif.

Pertama, studi yang dilakukan oleh Muhammad Salman Al Farisi, Azis Muslim, dan Adilla melalui artikel ilmiah berjudul "Konsep Pariwisata Halal di

Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah" memiliki orientasi untuk memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ekosistem pariwisata halal di Indonesia yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sekaligus meningkatkan literasi dan kesadaran publik mengenai urgensi penyelenggaraan aktivitas kepariwisataan yang halal dan bertanggung jawab. Secara metodologis, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan studi kepustakaan sebagai basis analisisnya. Hasil temuan mengindikasikan bahwa destinasi wisata syariah di Indonesia yang telah mengimplementasikan konsep Maqashid Syariah secara komprehensif pada dasarnya telah mengintegrasikan lima aspek pemeliharaan daruriyat al-khams. Meskipun demikian, masih teridentifikasi adanya diskrepansi dalam aspek tata kelola destinasi pariwisata syariah. Oleh karena itu, formulasi kebijakan legal yang berlandaskan pada prinsip Maqashid Syariah direkomendasikan sebagai instrumen normatif yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk diimplementasikan pada seluruh destinasi wisata syariah di Indonesia.⁵

Penelitian kedua dikemukakan oleh Dewi Arima, Rudi Hermawan, dan Adiyono melalui karya ilmiah berjudul "Analisis Penerapan Destinasi Wisata Syariah Sesuai Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus Pantai Lon Malang, Kab. Sampang)". Urgensi studi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan konsep destinasi syariah di Pantai Lon

⁵ Muhammad Salman Al Farisi and Azis Muslim, "konsep pariwisata halal di indonesia dalam perspektif maqashid syariah,"perbanas Journal of Islamic Economics & Business 2, no. 1 (2022): 84–90,.

Malang dengan standar normatif yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diperoleh temuan bahwa meskipun secara historis Pantai Lon Malang tidak dirancang berdasarkan prinsip syariah sejak awal pembentukannya, namun secara faktual operasional pengelolaan destinasi tersebut saat ini telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa dimaksud.⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Ahmad, Rukiah, dan Junaedi melalui artikel jurnal berjudul "Perspektif Syariah dalam Sistem Pengelolaan Pantai Wisata Salopi di Kabupaten Pinrang" memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem pengelolaan sarana prasarana, destinasi wisata, serta kuliner di Pantai Salopi, Kabupaten Pinrang berdasarkan perspektif syariah. Studi ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa aspek pengelolaan sarana dan prasarana telah terimplementasi secara optimal, yang diindikasikan melalui tersedianya fasilitas ibadah berupa mushola beserta perlengkapan shalat bagi para wisatawan. Sementara itu, pengelolaan destinasi wisata secara substansial telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip pariwisata syariah, yang tercermin dari adanya peningkatan kualitas pelayanan serta penegakan nilai-nilai akhlak dan kesopanan dalam berinteraksi dengan pengunjung. Di samping itu, aspek pengelolaan kuliner di Pantai Salopi juga telah memenuhi standar kehalalan yang menjadi kebutuhan fundamental bagi wisatawan muslim, sehingga mampu

⁶ D Arina, R Hermawan, and A Adiyono, "Analisis penerapan Destinasi Wisata Syariah syariah sesuai fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/2016 Tentang pariwisata syariah (studi kasus:pantai lon malang, kab...,*" Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 no 3 (2023): 32610-32618

mengeliminasi keraguan konsumen sekaligus menciptakan impresi positif bagi para pengunjung.⁷

Studi keempat merujuk pada skripsi yang disusun oleh Nia Susanti berjudul "Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Maqashid Syariah". Urgensi penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana penyelenggaraan pariwisata halal diimplementasikan di Objek Wisata Ketambe serta memetakan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapannya. Dengan mengaplikasikan metode kualitatif, diperoleh hasil bahwa penerapan prinsip wisata syariah di lokasi tersebut belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Maqashid Syariah. Hal ini tercermin dari masih adanya deviasi perilaku wisatawan, seperti ketidaksesuaian dalam berbusana, konflik antar pengunjung, dan pelanggaran norma sosial berupa tinggal serumah tanpa hubungan mahram. Faktor-faktor yang mendukung implementasi di antaranya adalah tersedianya sarana ibadah, adanya sosialisasi berupa himbauan, dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah. Sebaliknya, hambatan yang muncul disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar pengelola, instabilitas kepengurusan, keterbatasan anggaran pengembangan, serta kurangnya kesadaran religius dari wisatawan.⁸

⁷ Wahyudin Ahmad, " Perspektif Syariah Dalam Istem Pengelolaan Pantai Wisata Salopi Di Kabupaten Pinrang A Sharia Perspective On The Salopi Tourism Beach Management System In The Pinrang District" Shiar: Sharia Tourism Research, 1 no 2 (2023), 156-166,

⁸ Nia Susanti, "implementasi penyelenggaraan pariwisata halal di objek wisata ketambe kabupaten aceh tenggara dalam perspektif maqashid syariah" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Ar-Raniry, 2023).

Kelima, penelitian yang dirujuk dari skripsi karya Irma Mar'atussolihah dengan judul "Analisis Praktik Pariwisata Syariah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi pada Lafa Park Adventure di Cikarang Bekasi)" memiliki tujuan untuk mengelaborasi praktik penyelenggaraan pariwisata syariah serta mengevaluasi tingkat kesesuaiannya dengan implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah, melalui studi kasus yang dilakukan di Lafa Park Adventure Cikarang Bekasi. Selain itu, studi ini juga berupaya mengidentifikasi pengaruh transformasi destinasi tersebut menjadi wisata syariah terhadap persepsi dan perilaku wisatawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif. Berdasarkan hasil temuan, disimpulkan bahwa Lafa Park Adventure Syariah secara de jure belum memiliki sertifikasi syariah dan belum terdaftar secara resmi pada lembaga otoritatif Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai destinasi wisata syariah. Meskipun secara konseptual studi kasus ini telah mengacu pada kerangka teoretis Maqashid Syariah menurut Imam Al-Ghazali, namun pada tataran implementatif penerapannya belum dapat direalisasikan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa faktor kendala. Oleh karena itu, signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai keterbatasan perkembangan pariwisata halal yang belum memiliki legitimasi formal berupa sertifikasi syariah dari DSN-MUI.⁹

⁹ Irma Mar'atussolihah, "Analisis praktik pariwisata syariah dalam perspektif maqashid syari'ah (studi pada lafa park adventure di cikarang bekasi)" (Skripsi Sarjana, Universitas islam negri syarif hidayatullah, 2021).

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami alur logis dan koherensi substansi proposal penelitian ini, penulis mengonstruksikan sistematika pembahasan ke dalam lima bab yang memiliki keterkaitan integral dan komplementer satu sama lain.

Bab Satu yang merupakan Pendahuluan, memuat elaborasi mengenai latar belakang permasalahan, formulasi rumusan masalah, orientasi tujuan penelitian, signifikansi manfaat penelitian, tinjauan kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas Landasan Teori, yang secara komprehensif menguraikan kerangka teoretis, konseptualisasi pariwisata beserta sistem pengelolaannya, paradigma pariwisata syariah, konstruksi Maqashid Syariah, serta dialektika korelasi antara pariwisata syariah dengan Maqashid Syariah.

Bab Tiga menjelaskan Metode Penelitian, yang mencakup deskripsi jenis penelitian, identifikasi sumber data, prosedur metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab Empat memaparkan Hasil dan Pembahasan, yang menguraikan deskripsi umum objek penelitian, analisis implementasi prinsip-prinsip pengelolaan wisata syariah, analisis komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip pariwisata syariah, serta diskusi temuan penelitian beserta relevansi dan kontribusinya terhadap konstruksi teori yang telah dikemukakan.

Bab Lima sebagai Penutup, menyajikan sintesis simpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian secara jelas dan sistematis, disertai dengan

formulasi saran konstruktif bagi para pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk rekomendasi akademis dari peneliti.